

- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.¹²

Pada penelitian ini penulis menelaah berdasarkan dari hukum pidana materiil dan menganalisa secara hukum pidana formil sesuai dengan yang telah ditetapkan di kenyataan masyarakatnya. Dalam pidana Indonesia, penerapan pidana disesuaikan dengan jenis delik dan jenis pidana yang dijatuhkan. Maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu penjelasan terkait ketentuan pidana, agar penerapan pidana dapat dianalisa secara seksama.

2. Jenis Pidana

Pada penerapan pidana, hukum Indonesia telah mengatur tentang apa saja bentuk dari pidana yang dapat diterapkan yaitu pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP), jenis-jenis delik terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Pidana-pidana pokok,

Pidana ini adalah pidana yang terlepas dari pidana lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri.

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Pidana kurungan,

¹² Satjipto Rahardjo, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

4) Pidana denda.

b. Pidana-pidana tambahan,

Pidana ini adalah pidana yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada pidana pokok (tidak mandiri).

1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu,

2) Perampasan barang tertentu,

3) Pengumuman keputusan hakim

3. Teori Pidana

Pada teori pidana majelis hakim melakukan pertimbangan melalui pertimbangan yaitu:

a) Teori Absolute, yaitu teori yang menitik beratkan terhadap pembalasan atas perbuatan pelaku atau merupakan teori untuk memberikan efek jera terhadap pelaku

b) Teori Relative, yaitu teori tujuan yang mana pidana hadir sebagai penegakkan hukum di masyarakat (penertiban masyarakat)

c) Teori Gabungan, yaitu gabungan dari kedua teori diatas dalam mempertimbangkan pidana.

Pada penerapan pidana, hakim juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut KUHP) yakni dengan menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum umum serta dengan minimum umum tanpa mengatur sistem khususnya, sehingga dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam persidangan (*inkracht van gewijsde*) yang merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetapi

kadangkala menimbulkan rasa ketidakadilan, dikarenakan seringnya hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana sangat ringan (di bawah standar minimum) dibandingkan dengan kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut.¹³ Pasal 12 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut”. Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa” pidana kurungan paling singkat adalah 1 (satu hari) dan paling lama adalah 1 (satu) tahun, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya”. Ketentuan maksimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan untuk pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sedangkan ketentuan mengenai minimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 1 (satu) tahun dan untuk pidana kurungan adalah selama 1 (satu) hari.

Pada pengaturan sistem minimum, maksimum umum, dan khusus serta sistem minimum khusus, hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak antara pidana yang tertinggi dan yang paling rendah. Dalam sistem maksimum yang terdapat dalam KUHP terdapat pengaturan tentang penyertaan (*delneeming*), percobaan (*poging*), perbarengan (*concurus*), pengulangan (*recidive*) dengan alasan pemberatan dan peringanan pidana, dalam penjatuhan pidananya dapat diperberat dan diperingan, sedang dalam sistem minimum khusus tidak terdapat pedoman yang mengatur mengenai

¹³ Oheo K. Haris, 2017, ‘Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus’, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, hlm.242

hal tersebut. Berbagai ancaman sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, maka sering diterapkan ancaman alternatif dalam satu Pasal.¹⁴

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perundangan-undangan pidana khusus adalah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Dasar hukum mengenai ketentuan minimum khusus diatur dalam Pasal 103 KUHP. Masing-masing ancaman minimum tindak pidana tersebut yang telah tercantum dalam masing-masing Pasalnya. Ancaman minimum masing-masing tindak pidana khusus terdapat beragam ancaman yang dijatuhkan.¹⁵

B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Penggunaan istilah "ujaran kebencian" dikenal juga dengan istilah *hate crimes*. Sebagaimana Robert Post dikutip oleh Hare & Weinstein² menjelaskan bahwa *hate crimes* dengan *speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*. Definisi ini menjelaskan bahwa ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks. Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan pidana di Indonesia.¹⁶ Dalam dunia hukum ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat

¹⁴ *Ibid.* hlm. 246.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 250.

¹⁶ Hwian Christiano, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; ragam dan Studi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.4

menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut *hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹⁷

Ujaran kebencian yang semakin meluas di dunia maya semakin membuat cemas masyarakat. Tidak terbatasnya ruang dalam jejaring internet menjadikan perbuatan itu bisa menysar siapapun untuk menjadi korban ataupun menjadi pelakunya. Ujaran kebencian merupakan kejahatan yang rentan dilakukan karena mengingat semakin meningkatnya pengguna jejaring internet, maka semakin meningkat juga kejahatan akan yang terjadi.¹⁸ Batasan-batasan penggunaan media sosial seringkali dilanggar oleh masyarakat Indonesia karena ketidaktahuannya mengenai aturan dalam bermedia sosial. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak tahun 2008 yang lalu. Akan tetapi sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu aturan apa saja yang ada di dalamnya. Ketentuan yang telah diatur di dalam UU ITE ini sampai sekarang masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, sedangkan media sosial sudah menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan oleh masyarakat Indonesia.¹⁹

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.38

¹⁸ Febriansyah, 2020, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebancian di Media Sosial', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 2, hlm. 181

¹⁹ *Ibid.* hlm. 182

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Unsur-unsur Tindak Pidana Ujaran kebencian berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE :

- a. Kesalahan: dengan sengaja;
- b. Melawan hukum: tanpa Hak;
- c. Perbuatan: menyebarkan;
- d. Objek: informasi;
- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok agama, ras dan antar golongan (SARA)²⁰

Tindak pidana ujaran kebencian dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual
- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana²¹

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.²²

²⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Elektronik penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi (UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative, Malang, hlm.128

²¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, hlm.9

3. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, bagian 2f, bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

a. Bentuk-bentuk

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong.

b. Aspek kelompok Masyarakat

- 1) Suku
- 2) Agama
- 3) Aliran keagamaan
- 4) Keyakinan/kepercayaan
- 5) Ras
- 6) Antargolongan
- 7) Warna kulit
- 8) Etnis
- 9) Gender

²² *Ibid.*, hlm.13